

Implementasi Good Corporate Governance dan Etika Bisnis di PT Bank Mandiri (Persero)

Haryono¹, Henni Rahayu Handayani², Nanik Ida Rosini³

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen00961@unpam.ac.id¹, dosen00960@unpam.ac.id², dosen00788@unpam.ac.id³

Submitted: 21st January 2024 | **Edited:** 29th April 2024 | **Issued:** 01st May 2024

Cited on: Haryono, H., Handayani, H. R., & Rosini, N. I. (2024). Implementasi Good Corporate Governance dan Etika Bisnis di PT Bank Mandiri (Persero). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 705-716.

ABSTRACT

The necessity for high-quality implementation of Good Corporate Governance (GCG) arises from the increasing and complex risks and challenges faced by banks, both internally and externally. An intriguing area of research within GCG is the application of GCG principles and business ethics, ensuring that banks adhere to Bank Indonesia regulations with principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, aligned with applicable laws and internal bank policies. The government's role, through the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN), Bank Indonesia, and the Financial Services Authority, is crucial in issuing regulations and policies to support GCG implementation in government-owned banks. The short-term objective of this research is to explore, describe, and analyze the implementation of GCG and business ethics to promote robust bank governance. This qualitative research aims to provide a comprehensive and systematic depiction of GCG implementation and business ethics. The analytical aspect of the study involves examining the data from a legal perspective, particularly concerning GCG implementation and business ethics. This research was conducted from November 2023 to March 2024, and its findings are expected to contribute to the development of business law and banking knowledge, specifically regarding the implementation of good corporate governance and business ethics.

Keywords: Good Corporate Governance, Business Ethics, Management, Bank

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu faktor utama pendukung kelancara perekonomian nasional adalah keberadaan lembaga keuangan yang kuat dan sehat, terutama Lembaga Perbankan. Lembaga Perbankan merupakan salah satu roda penggerak Perekonomian Nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Lembaga Perbankan yang sehat akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi nasional.

Kesehatan pada Lembaga Perbankan dapat didorong dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Peningkatan kualitas pelaksanaan prinsip GCG diperlukan karena tantangan dan resiko yang dihadapi bank semakin kompleks.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 pasal 1 poin 6 mengatur GCG Bank harus menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Studi oleh Sulistiyo dan Wibisono (2008) menekankan pentingnya GCG di sektor perbankan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi seluruh pemangku kepentingan. Konsep ini mengandung 2 (dua) hal utama: hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu, serta kewajiban perusahaan untuk melaporkannya secara akurat dan transparan. Kegagalan beberapa perusahaan dalam menangani kasus malpraktik keuangan menunjukkan buruknya penerapan GCG perusahaan. Oleh karena itu, struktur Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari pihak-pihak independen dan afiliasi diharapkan dapat meningkatkan check and balance untuk implementasi GCG yang optimal.

Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, anggota komite harus terlepas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Mantan pengurus dan pihak yang terkait dengan bank perlu menjalani masa tunggu (cooling off) sebelum dapat menjabat sebagai Komisaris independen. atau anggota komite independen. Pemegang saham bank dapat menunjuk wakil untuk duduk sebagai anggota dewan Komisaris atau Direksi guna menjalankan tugas pengawasan terhadap bank dan kelompok usaha bank yang tidak melakukan kegiatan usaha bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank Mandiri, sebagai hasil merger empat bank milik pemerintah pada tahun 1998, menyadari pentingnya implementasi GCG akibat krisis perbankan. Untuk merespons Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia, Bank Mandiri menerbitkan ketentuan tentang prinsip-prinsip GCG dan Code of Conduct yang menjadi pedoman perilaku. Implementasi GCG di Bank Mandiri telah mendapatkan penilaian positif dari lembaga independen seperti Standard & Poor's. IPO Bank Mandiri pada tahun 2003 juga menjadi momentum untuk penyempurnaan implementasi GCG melalui pembentukan komite-komite di level Dewan Komisaris dan pelaksanaan keterbukaan informasi.

Transformasi budaya di Bank Mandiri dilakukan melalui penetapan nilai-nilai kebersamaan (shared values) dan perilaku utama Bank Mandiri (TIPCE) yang menjadi budaya kerja perusahaan. Penyusunan Charter GCG diatur melalui Keputusan Dewan

Komisaris untuk pelaksanaan GCG di Bank Mandiri. Transformasi budaya lanjutan terus dilakukan untuk penyempurnaan penerapan prudent banking, GCG, dan internal control. Pelaksanaan program internalisasi budaya dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti Culture Fair, Culture Seminar, dan Recognition Program.

Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang mewajibkan penilaian GCG dengan pendekatan Risk Based Bank Rating (RBBR). Konsistensi penerapan GCG Bank Mandiri mendapat apresiasi dari berbagai lembaga nasional dan internasional. Bank Mandiri meraih predikat “Sangat Terpercaya” dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan predikat “Best Financial” dari The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Penghargaan dari Corporate Governance Asia juga menunjukkan komitmen Bank Mandiri dalam menerapkan GCG.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi GCG dan etika bisnis di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada, penting untuk memahami bagaimana pelaksanaan GCG dan etika bisnis diterapkan di Bank Mandiri. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan GCG dan etika bisnis pada Bank Mandiri sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas GCG di industri perbankan Indonesia.

LANDASAN TEORI

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas bisnis (PBI N0.8/14/PBI/2006). GCG menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan Corporate Culture Values yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Corporate Governance Structure

Struktur dalam Corporate Governance terdiri dari Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Komite-Komite di bawah Dewan

Komisaris, Direksi, Komite-Komite di bawah Direksi, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

Code of Conduct

Code of conduct merujuk pada pengertian kode etik atau etika bisnis. Secara lebih detail, istilah ini diartikan sebagai regulasi tertulis di dalam sebuah organisasi/ perusahaan yang meliputi norma, nilai, prinsip, serta kebiasaan untuk dijadikan pedoman kerja pada setiap individu/ karyawan. Keberadaan etika bisnis di dalam sebuah organisasi sangat penting karena menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan. Kode etik di sebuah organisasi juga menjadi ciri khas serta budaya organisasi yang membedakannya dengan perusahaan pesaing. Selain itu, kode etik juga menjadi pakem bagi seluruh lapisan karyawan dari level bawah hingga atas guna membangun reputasi perusahaan yang baik. Penerapan code of conduct secara menyeluruh akan mencegah risiko yang dapat merugikan perusahaan, karyawan, mitra bisnis, hingga masyarakat umum secara luas.

Bank

Bank menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan di Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Ada beberapa jenis bank menurut kegiatan usaha, badan usaha, pendirian dan kepemilikan, fungsi, status kepemilikan dan kegiatan operasional (Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014). Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial Intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development dan agent of services. Simpanan yang merupakan produk bank, adalah Giro, Deposito, Sertifikat Deposito dan Tabungan (Bank Indonesia, 2009).

Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan peristiwa hukum, dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan,

artinya perjanjian yang di buat oleh pihak tertentu dapat di jadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, dinyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Perjanjian sebagai Dasar Hubungan Hukum, berisi ketentuan mengenai: Perlunya memberikan dasar formal bagi hubungan bank dengan nasabah dan pihak selain nasabah. Aspek hukum perjanjian: pengertian, syarat sahnya perjanjian, sistematika umum perjanjian. Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam penyusunan perjanjian. Rahasia Bank mengatur tentang: Kewajiban Bank dan Pihak terafiliasi untuk merahasiakan data dan informasi yang termasuk rahasia bank. Pengecualian berlakunya ketentuan rahasia bank: untuk kepentingan perpajakan, dalam rangka penyelesaian piutang yan telah diserahkan kepada PUPN, KPKNL, untuk keperluan peradilan dalam perkara pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus, untuk keperluan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, adanya permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan, permintaan ahli waris sah, Kepala PPATK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara TPPU, untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara TPT, dalam rangka penyelidikan, penyidikan atau penuntutan dari KPK, dalam perkara penyidikan perkara Narkotika oleh BNN, BI dalam rangka melaksanakan wewenangannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan normatif yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan dan pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara pendekatan kepada permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai fenomena dan kenyataan yang ada terkait dengan penerapan Good Corporate Governance dan Etika Bisnis di PT Bank Mandiri (Persero),

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dan obyek yang di teliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang di peroleh. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan penelitian lapangan dimana data diperoleh dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi dan penelitian kepustakaan dengan

membaca buku-buku yang relevan dengan penelitian dan menyimpulkannya. Sehubungan dengan data sekunder, maka kemudian penulis juga mengambil data terkait yang terdapat dapat berbagai bahan bacaan dan literatur mengenai Pelaksanaan GCG dan Etika Bisnis Di PT Bank Mandiri (Persero). Dalam melakukan penelitian maka penelitian ini berlangsung sejak bulan November 2023 hingga Maret 2024

HASIL PENELITIAN

Pengaturan Good Corporate Governance dan Etika Bisnis di PT Bank Mandiri (Persero)

Bank Mandiri terus menguatkan implementasi GCG dengan pendekatan menyeluruh di semua tingkatan organisasi, yang mencakup penyempurnaan soft-structure GCG, sosialisasi berkelanjutan, dan self assessment secara rutin. Prinsip-prinsip TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness) menjadi landasan utama dalam penerapan GCG, didukung oleh kebijakan operasional yang komprehensif dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Langkah ini tercermin dalam keberadaan GCG Code, Pedoman Perilaku Pegawai, Business Ethics, Board Manual, dan Whistle-Blowing System Policy yang mengatur berbagai aspek operasional Bank Mandiri.

Pengaturan GCG di Bank Mandiri senantiasa mengikuti berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Praktek Good Corporate Governance Pada BUMN dan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor KEP-31/M.EKUIIN/06/2000 tentang Pembentukan Komite Nasional Mengenai Kebijakan Corporate Governance yang mengatur implementasi GCG di sektor perbankan. Prinsip-prinsip GCG ini tidak hanya menjadi dasar pengelolaan internal Bank Mandiri tetapi juga mengacu pada standar internasional yang diadopsi oleh Organization For Economic and Development (OECD). Prinsip Transparansi mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan kepada publik dan pemegang saham, sementara Prinsip Keadilan menjamin perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham. Akuntabilitas dan Responsibilitas memastikan bahwa pengurus perusahaan bertanggung jawab atas pencapaian visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri untuk memenuhi kewajiban sosialnya.

Penerapan GCG dan Etika Bisnis di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Penerapan Praktek GCG di Bank Mandiri yang merupakan Perusahaan Publik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa pada Bank Mandiri telah melaksanakan proses pemungutan suara, baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata Tertib RUPS. Ketentuan pengumpulan suara dalam RUPS diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Bank Mandiri. Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang lalu, mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dan khusus untuk mata acara perubahan susunan pengurus dilakukan secara tertutup yang dilakukan dengan petugas menghampiri seluruh pemegang saham yang kemudian pemegang saham memasukkan kartu suara ke kotak yang disediakan petugas. Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunggah dalam website Perseroan dan dibagikan kepada Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPS.
2. Kehadiran seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam RUPS Tahun Buku 2021.
3. Terdapat Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada Bank Mandiri selama tahun 2021, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS yang diunggah pada Situs Web Bank Mandiri, Sistem Pelaporan Elektronik BEI, OJK dan eASY KSEI. Pada Situs Web Bank Mandiri, telah disajikan informasi terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, Bank Mandiri telah menyusun Highlight RUPS baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang diunggah 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS pada Situs Web Bank Mandiri.
4. Bank Mandiri telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Corporate Secretary (SPCS). Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal serta peraturan perundangan lain yang terkait, yang secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi pelaporan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan dan

Anggaran Dasar Bank Mandiri yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa).

5. Bank Mandiri senantiasa mengelola informasi dalam Situs Web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat segera memperoleh informasi terbaru terkait Bank Mandiri, baik tentang Produk/Jasa, Kinerja, Manajemen, dan Kegiatan.
6. Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Per 31 Desember 2021, Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris non Independen.
7. Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris Bank Mandiri.
8. Dewan Komisaris Bank Mandiri telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (self assessment) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme Self assessment berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup aspek struktur, pengarahan dan pengawasan.
9. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank Mandiri.
10. Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri.
11. Bank Mandiri merancang program Talent and Succession Management, sebuah kebijakan suksesi Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-

- 11/MBU/2021 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN.
12. Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2021, Jumlah Direksi Bank Mandiri sebanyak 12 (dua belas) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan Bank Mandiri. Dalam peraturan Direksi, telah diatur mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi.
13. Penetapan komposisi Direksi Bank Mandiri telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Bank Mandiri yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta tidak membedakan gender. Keberagaman komposisi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin kompleks yang dihadapi bank dibandingkan dengan anggota Direksi yang bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik.
14. Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di Bank Mandiri adalah Bapak Sigit Prastowo, yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Strategi. Beliau memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang Keuangan yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut memerlukan pengetahuan di bidang akuntansi dan treasury. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya tersebut, beliau sering partisipasi dalam forum, seminar, serta sertifikasi terkait Keuangan dan treasury baik di dalam maupun luar negeri.
15. Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (self assessment). Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi melalui mekanisme Self Assessment untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Tahunan pada bagian Evaluasi Kinerja Direksi.
16. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Buku 2021 Bank Mandiri.

17. Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan.
18. Bank Mandiri telah memiliki pencegahan terjadinya insider trading diatur dalam SP SDM Mandiri Bab III (C.2.c dan C.2.e) serta dalam SP Corporate Secretary.
19. Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, sejak tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Gift Disclosure Statement yang mengatur larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh Pegawai dan sejak tahun 2015, Bank Mandiri memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri.
20. Bank Mandiri telah memiliki kebijakan tentang Seleksi dan Peningkatan kemampuan Pemasok atau Vendor seperti Kebijakan Operasional (KOPR) dalam artikel 205 tentang Sarana dan Prasarana Operasional-Pengadaan (procurement), serta Standar Pedoman Operasioal (SPO) Procurement yang mengatur akreditasi rekanan (penyedia barang dan jasa), peningkatan kompetensi rekanan dan sanksi bagi rekanan.
21. Pemenuhan hak-hak kreditur di Bank Mandiri tertuang dalam Perjanjian Pinjaman dengan Kreditur.
22. Terdapat implementasi whistleblowing system di Bank Mandiri yang disebut Letter to CEO (LTC). LTC merupakan sarana untuk pelaporan fraud atau indikasi fraud dari pegawai maupun stakeholder Bank Mandiri kepada Direktur Utama dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Bank Mandiri.
23. Bank Mandiri telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan dalam POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
24. Situs Web Bank Mandiri telah dikelola secara optimal dilihat dari penyediaan informasi yang selalu up-to-date dan akurat untuk Publik. Selain situs web, Bank Mandiri juga memanfaatkan teknologi dan aplikasi media sosial lainnya seperti

SMS Banking, Mobile Banking, Instagram, Facebook dan Twitter untuk media keterbukaan informasi.

25. Bank Mandiri telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2021.

KESIMPULAN

Penerapan praktik Good Corporate Governance (GCG) di Bank Mandiri telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam interaksi dengan pemegang saham. Bank Mandiri melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kehadiran penuh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk menjawab pertanyaan pemegang saham, serta memastikan keterbukaan informasi melalui situs web resmi dan berbagai platform komunikasi. Selain itu, Bank Mandiri telah mematuhi ketentuan POJK mengenai struktur Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk keberagaman dan evaluasi kinerja melalui self-assessment. Kebijakan anti-fraud dan sertifikasi ISO 37001:2016 menunjukkan komitmen perusahaan terhadap integritas dan pemberantasan korupsi.

Perlindungan dan peningkatan pada implementasi prinsip-prinsip GCG, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran Bank Mandiri dapat dilakukan dengan harus terus berkomitmen pada keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Semua pihak harus menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, menghindari tindakan yang dapat merugikan bank, dan memperkuat integritas dalam semua tingkatan manajemen. Komitmen kuat terhadap tugas dan tanggung jawab, serta upaya berkelanjutan dalam mencegah dan mengatasi tindakan fraud, akan memastikan Bank Mandiri terus beroperasi dengan reputasi yang baik dan dapat dipercaya sebagai bank pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Budisantoso, Toto, dkk. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat.
- Booklet Perbankan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, 2009
- Cahyadi, Rheza (2018) Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Jurnal Vol.IV No.10 Desember 2018

- Dede Rudiana, Dede Kusmayadi. (2015). *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Univ.Siliwangi.
- Darmawi, Herman. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Febriana, Anindya. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Deposan dalam pelaksanaan Simpanan Deposito terkait dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank. Jurnal Unuversitas Diponegoro
- Fahmi, Irham. (2014). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Gede, I Putu. (2003). *Membedah Krisis Perbankan*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti
- IBI. (2015). *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Manosso, Hendrik. (2016). *GCG Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Bandung: PT Norlive Kharisma Indonesia.
- M Fuad. (2009). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munir Fuady. (2008). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nusron Wahid. (2014). *Keuangan Inklusif*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Partina, Ana. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Syofyan, Efrizal. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Malang: Unisma Press.
- Syawal (2018) Perlindungan Hukum terhadap masalah Deposito dengan Bunga di atas yang di izinkan Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Universitas Andalas
- Sunggono, Bambang. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suristyo, Laras Hafizhah. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Simpanan Dana Nasabah pada Bank Tabungan Negara Cabang Cibubur.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Santiago, Faisal. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yanto, Oksidelfa. (2020). *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.